



PROVINSI JAWA TIMUR

**KEPUTUSAN BUPATI BOJONEGORO
NOMOR : 188/ 55 /KEP/412.11/2015**

TENTANG

TIM PENYUSUN LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN BOJONEGORO

BUPATI BOJONEGORO,

- Menimbang :**
- a. bahwa sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah Kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kepada Masyarakat dan guna untuk menyusun kegiatan laporan, perlu dibentuk Tim Penyusun sebagaimana dimaksud;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Tim Penyusun Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten Bojonegoro;
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten/Kota Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965;
 2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah ;
 3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah ;
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah ;
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota ;

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah yang kedua kalinya dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 2 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten Bojonegoro;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 3 Tahun 2008 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Bojonegoro;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 6 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bojonegoro sebagaimana telah diubah yang kedua kalinya dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 11 Tahun 2013;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 7 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Kabupaten Bojonegoro sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 10 Tahun 2013;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 8 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Bojonegoro sebagaimana telah diubah yang kedua kalinya dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 9 Tahun 2011;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 4 Tahun 2014 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015;
16. Peraturan Bupati Bojonegoro Nomor 60 Tahun 2014 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : Keputusan Bupati tentang Tim Penyusun Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten Bojonegoro.
- KESATU : Tim Penyusun Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten Bojonegoro dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

- KEDUA** : Tim Penyusun Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas :
- a. mengumpulkan dan mengelola bahan/data serta melakukan koordinasi dengan Instansi terkait untuk menyusun Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten Bojonegoro;
 - b. menyusun naskah Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten Bojonegoro; dan
 - c. melaporkan dan mempertanggungjawabkan hasil pelaksanaan tugasnya kepada Bupati Bojonegoro.
- KETIGA** : Segala biaya yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan tugas Tim Penyusun Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten Bojonegoro dibebankan pada Anggaran dan Belanja Daerah Kabupaten Bojonegoro Tahun Anggaran 2015.
- KEEMPAT** : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bojonegoro
pada tanggal 22 Januari 2015



Tembusan : Keputusan ini disampaikan kepada :

- Yth.
1. Sdr. Menteri Dalam Negeri di Jakarta;
 2. Sdr. Gubernur Jawa Timur di Surabaya;
 3. Sdr. Kepala Bakorwil PP Bojonegoro;
 4. Sdr. Ketua DPRD Kab. Bojonegoro;
 5. Sdr. Kepala BPKKD Kab. Bojonegoro;
 6. Sdr. Anggota Tim Penyusun yang bersangkutan.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI BOJONEGORO
NOMOR : 188/ 55/KEP/412.11/2015
TANGGAL : 22 JANUARI 2015

**SUSUNAN KEANGGOTAAN
TIM PENYUSUN LAPORAN PENYELENGGARAAN
PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN BOJONEGORO**

NO	KEDUDUKAN DALAM TIM	JABATAN DALAM DINAS/INSTANSI
1	2	3
1.	Pengarah I	Bupati Bojonegoro.
2.	Pengarah II	Wakil Bupati Bojonegoro.
3.	Ketua	Sekretaris Daerah Kabupaten Bojonegoro.
4.	Wakil Ketua	Asisten Pemerintahan Sekda Kabupaten
5.	Sekretaris	Bojonegoro.
6.	Anggota :	Kepala Bagian Pemerintahan Setda Kabupaten Bojonegoro. a. Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekda Kabupaten Bojonegoro; b. Asisten Administrasi Umum Sekda Kabupaten Bojonegoro; c. Staf Ahli Bidang Pemerintahan Kabupaten Bojonegoro; d. Staf Ahli Bidang Hukum dan Politik Kabupaten Bojonegoro; e. Staf Ahli Bidang Ekonomi dan Keuangan Kabupaten Bojonegoro; f. Staf Ahli Bidang Kemasyarakatan dan SDM Kabupaten Bojonegoro; g. Staf Ahli Bidang Pembangunan Kabupaten Bojonegoro; h. Inspektur Kabupaten Bojonegoro ; i. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Bojonegoro ; j. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Kekayaan Daerah Kabupaten Bojonegoro ;

		<p>k. Kepala Bagian Organisasi dan Tata Laksana Setda Kabupaten Bojonegoro ;</p> <p>l. Kepala Bagian Hukum dan Peraturan Peundang-undangan Setda Kabupaten Bojonegoro ;</p> <p>m. Kepala Sub Bagian Tata Pemerintahan Umum pada Bagian Pemerintahan Setda Kabupaten Bojonegoro ;</p> <p>n. Kepala Sub Bagian Pertanahan pada Bagian Pemerintahan Setda Kabupaten Bojonegoro;</p> <p>o. Kepala Sub Bagian Otonomi Daerah dan Kerjasama pada Bagian Pemerintahan Setda Kabupaten Bojonegoro; dan</p> <p>p. 3 (tiga) orang Staf pada Bagian Pemerintahan Setda Kabupaten Bojonegoro.</p>
--	--	---

